

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Wr. Supratman No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 4151574
Email : dinparbudpora.pkl@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 556/...../2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PARKIR PADA ZONA PARKIR TIDAK BERPALANG
ELEKTRONIK OBYEK WISATA PANTAI PASIR KENCANA PEKALONGAN TAHUN 2023**

Pada hari ini Senin tanggal 17 April 2023, yang bertandatangan dibawah ini masing-masing pihak sebagai berikut :

I. Nama : MUHAMMAD SAHLAN, SH., MM
NIP : 19631205 198503 1 018
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan
Olahraga Kota Pekalongan

dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : PAMUJIONO
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 04-06-1965
Alamat : Panjang Wetan Gg.2-15 RT. 004 RW 007 Pekalongan
Jabatan : Ketua Kelompok Sadar Wisata dan Mitra Wisata Nelayan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Sadar Wisata dan itra Wisata Nelayan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama -sama dalam kedudukannya masing-masing menerangkan kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pengelolaan Parkir Pada Zona Parkir Tidak Berpalang Elektronik Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana Pekalongan Tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :


Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Penyelenggaraa Parkir Khusus Kendaraan Bermotor di Zona Parkir Tidak Berpalang Pintu Elektronik Objek Wisata Pantai Pantai Pasir Kencana Pekalongan selama tahun 2023;
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini PIHAK KEDUA tidak dapat melimpahkan kepada pihak lainnya.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - (a) Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lokasi parkir khusus di zona parkir tidak berpalang pintu elektronik dikawasan Objek Wisata Pantai Pantai Pasir Kencana Pekalongan;
 - (b) Melayani pengguna parkir dengan ramah dan sopan;
 - (c) Memungut retribusi parkir, khusus di zona parkir tidak berpalang pintu elektronik Objek Wisata Pantai Pantai Pasir Kencana Pekalongan sesuai dengan peraturan pemungutan retribusi yang berlaku;
 - (d) Memenuhi kewajiban penyeteroran bagi hasil pemungutan retribusi parkir khusus yang telah dikelola PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Wr. Supratman No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 4151574
Email : dinparbudpora.pkl@gmail.com

- (e) Memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud huruf (d) ayat (1) pasal 2 ini PIHAK KEDUA menyetorkan kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan dan dibayarkan **paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan pada bulan berjalan** melalui UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan;
 - (f) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seragam dan tanda pengenal Petugas Parkir untuk zona parkir tidak berpalang pintu elektronik yang berada pada kawasan milik Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Pekalongan;
 - (g) Petugas parkir yang terdiri dari anggota PIHAK KEDUA wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal sebagai Petugas Parkir dalam jam operasional pengelolaan parkir untuk zona parkir pada area tidak berpalang pintu elektronik yang berada pada kawasan milik Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Pekalongan ;
 - (h) Petugas parkir khusus tidak diperkenankan menggunakan seragam identitas Pemerintah Kota Pekalongan;
 - (i) PIHAK KEDUA bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan kendaraan bermotor dan/atau barang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penetapan hasil pemungutan retribusi parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan situasi, kondisi serta potensi yang ada.


Pasal 3

PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menarik retribusi parkir pada zona parkir yang telah ditetapkan yaitu area yang tidak berpalang pintu elektronik yang berada pada kawasan milik Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Pekalongan ;
- b. Menerima pendapatan dari bagi hasil pungutan retribusi parkir khusus sesuai ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Menerima pembinaan, pelatihan dan pengawasan dari PIHAK PERTAMA;
- d. Menerima karcis parkir dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan potensi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penarikan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, dengan ketentuan tarif parkir sebagai berikut :
 - a. Sepeda Motor sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk sekali parkir;
 - b. Kendaraan Bermotor Roda Empat sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) untuk sekali parkir;
 - c. Bus, Truk dan Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat) sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk sekali parkir.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diijinkan untuk menaikkan tarif parkir melebihi tarif parkir dalam peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA dalam hal penerimaan kelebihan pembayaran tarif retribusi parkir dari pengunjung sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sebagai pengelola parkir area tidak berpalang pintu elektronik yang berada pada kawasan milik Objek Wisata Pantai Pasir Kencana Pekalongan tanpa paksaan dan atas kesepakatan bersama antara pengunjung dan PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal sebagai akibat dari kegiatan pada ayat (3) maka PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggungjawab penuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut tanpa keterlibatan PIHAK PERTAMA;
- (5) Untuk menciptakan ketertiban dan kondusifitas operasional lapangan maka dalam pengelolaan area parkir PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA **tidak akan melakukan pemaksaan parkir kepada pengunjung dalam memilih area parkir** dengan cara memberhentikan dan mengarahkan pengunjung ke area parkir yang dikelola, dengan kata lain pengunjung diberikan hak/ kebebasan untuk memilih area parkir yang akan digunakan tanpa paksaan dan ancaman.
- (6) PIHAK KEDUA tidak akan menghalangi dan akan mendukung segala bentuk kegiatan inovasi dalam pengelolaan area parkir yang berpalang pintu yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA dengan tujuan pencapaian target PAD tahun 2023.



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Wr. Supratman No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 4151574
Email : dinparbudpora.pkl@gmail.com

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pasal 5

Apabila dipandang perlu untuk kepentingan ketertiban atau keperluan kedinasan lain maka PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menutup sebagian atau seluruh zona parkir pada lokasi objek wisata yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- b. Penutupan sebagaimana dimaksud huruf a dapat bersifat sementara atau permanen;
- c. Mengubah penetapan setoran bagi hasil retribusi parkir dari PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan, situasi, kondisi dan potensi yang ada serta;
- d. PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima setoran bagi hasil pengelolaan retribusi parkir sesuai dengan perjanjian ini.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Memberikan pembinaan, pelatihan dan pengawasan tentang pengelolaan parkir kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan karcis parkir sesuai dengan jumlah potensi yang ada, dan apabila terdapat over potensi maka karcis parkir menjadi tanggungan PIHAK KEDUA untuk mencukupi jumlahnya dengan tetap memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA ;

Pasal 7


- (1) Dengan mempertimbangkan situasi, kondisi yang ada saat ini dan berdasarkan permohonan dari PIHAK KEDUA maka Perjanjian Kerjasama ini akan berlaku surut sehingga PIHAK KEDUA diberikan kelonggaran waktu untuk pelunasan kewajiban setoran retribusi pengelolaan parkir pada area yang ditentukan untuk bulan **Januari sampai dengan bulan April 2023** maksimal disetorkan pada tanggal **05 Mei 2023** dengan total setoran adalah sebesar **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)**.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban setoran retribusi pada tanggal yang telah disepakati dan ditetapkan yaitu melebihi tanggal 15 pada bulan berjalan dengan alasan apapun dan atau melimpahkan pengelolaan parkir kepada pihak lain tanpa ijin PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih/ mencabut penunjukan dan pemberian ijin pengelolaan parkir kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk mengembalikan ijin pengelolaan parkir pada area tidak berpaling pintu elektronik di kawasan objek wisata Pantai Pasir Kencana kepada PIHAK PERTAMA tanpa tuntutan dan ancaman apapun, maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat teguran dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Dan apabila dalam masa 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran dari PIHAK PERTAMA diterima, dan PIHAK KEDUA memberikan itikad baik dengan membayarkan pelunasan kewajibannya dengan menyertakan surat kesanggupan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama pada bulan berikutnya dan memberikan jaminan berupa 1(satu) bulan setoran, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan kebijaksanaan berupa pertimbangan keberlangsungan kerjasama sampai dengan masa akhir perjanjian.

Pasal 8

- (1) Bila timbul perselisihan karena perbedaan penafsiran perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bersepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyelesaikan persoalannya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Perjanjian berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Wr. Supratman No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 4151574
Email : dinparbudpora.pkl@gmail.com

Pasal 10

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup, lembar pertama diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan lembar kedua diserahkan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PAMUJIONO

MUHAMMAD SAHLAN, S.H.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631205 198503 1 018